

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);

- 22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
- 23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 10);
- 24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah Rp. 910.852.078.015,87
- b. Belanja Daerah <u>Rp. 957.598.284.549,55</u> (-)

	1. Penerimaan Rp. 270.382.807	7.634,79		
	2. Pengeluaran <u>Rp.</u> 39.359	9.557,83	(-)	
	Pembiayaan Netto	Rp.	270.343.448.	076,96 (+)
Sis	sa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaa	an : <u>Rp.</u>	223.597.241.5	543,28
	Pasal 3			
Ur	raian laporan realisasi anggaran sebagaimana	dimaksu	d dalam Pasal	2 sebaga:
beı	rikut :			
1.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapata	n sejumla	ah Rp. 6.726.8	393.412,21
	dengan rincian sebagai berikut :			
	a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	904.125.18	34.603,66
	b. Realisasi	<u>Rp.</u>	910.852.07	78.015,87
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	6.726.89	93.412,21
2.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja s	sejumlah	Rp. 209.063.2	267.452,75
	dengan rincian sebagai berikut :			
	a. Anggaran belanja setelah perubahan			
	b. Realisasi	<u>Rp.</u>	957.598.28	<u>34.549,55</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(209.063.26	7.452,75)
3.	Selisih anggaran dengan realisasi	surp	lus/(defisit)	sejumlah
	Rp. (215.790.160.864,96) dengan rincian seba	agai berik	ut:	
	a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(262.536.36	7.398,64)
	b. Realisasi			
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	215.790.16	50.864,96
4.	Selisih anggaran dengan realisasi pen		pembiayaan	sejumlah
	Rp. 153.559.763,85 dengan rincian sebagai be	erikut :		
	a. Anggaran penerimaan pembiayaan			
	setelah perubahan	Rp.		•
	Realisasi	Rp.		
_	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	•	. ,
5.	Selisih anggaran dengan realisasi peng		pembiayaan	sejumlah
	Rp. 7.960.640.442,17dengan rincian sebagai 1			
	a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelal		0.000.004	
	perubahan	Rp.		•
	b. Realisasi			9.557,83
_	Selisih lebih/(kurang)	Rp	(7.960.640	,
6.	Selisih anggaran dengan realisasi		raan neto	sejumlah
	Rp. 7.807.080.678,32 dengan rincian sebagai b		060 506 06	7 200 64
	a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubaha	_		,
	b. Realisasi		270.343.44 7.807.08	
	OCHSHI ICHII/ IKUI AHBI	IND.	1.001.00	O O O O

c. Pembiayaan Daerah :

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2017
sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	 Rp.	1.592.418.090.129,47

- b. Jumlah kewajiban Rp. 14.981.305.536,23
- c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.577.436.784.593,24

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp.	268.955.389.354,15
--	-----	--------------------

- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 192.435.160.402,13
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp. (239.181.366.935,81)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (39.359.557,83)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00
- f. Saldo Kas per 31 Desember 2017:

1. Kas di Kas Daerah Rp.	89.971.120.737,53
--------------------------	-------------------

- 2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 115.471.190,00
- 3. Kas di Bendahara FKTP Rp. 4.007.040.990,13
- 4. Kas di BLUD Rp. 512.479.919,51
- 5. Kas Lainnya (BOS SD SMP)...... Rp. 2.890.516.896,11
- 6. Kas yang dibatasi penggunaannya (BOS SMA) Rp. 864.917.801,07

Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	268.955.389.354,15
------------------------------	-----	--------------------

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan	Rp.	270.382.807.634,79
----------------	-----	--------------------

Jumlah Rp. (1.427.418.280,64)

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan Rp. 223.597.241.543,28

Jumlah Rp. 222.169.823.262,64

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 1.427.418.280,64

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 223.597.241.543,28

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Surplus Operasi:

Pendapatan LO	Rp.	956.353.071.547,53
Beban	Rp	855.163.697.789,80
Surplus dari operasi	Rp	101.189.373.757,73
b. Defisit dari kegiatan non operasional :		
-Defisit non operasional	Rp.	(357.250.116,80)
c. Pos Luar Biasa		
-Beban Luar Biasa	Rp.	0,00
d. Surplus LO	Rp	100.832.123.640,93

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp.	1.457.148.072.888,33
b.	Surplus/ (defisit) LO	Rp.	100.832.123.640,93
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/		
	kesalahan mendasar	Rp.	19.456.588.063,98
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	1.577.436.784.593,24

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana

Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai

Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun

Anggaran Berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 13 September 2018 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd,

RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 245-5/2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014